



PUTUSAN
Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD SALEH**, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji Gang Belibis RT 10 Nomor 18 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
2. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Sani Gani RT 017 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Samanhudi RT 003 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jofri, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batu Cermin Gg SMPN 27 Blok D, RT 04 Nomor 95, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT DAYA KALTIM BAHAGIA, diwakili oleh Triadi Sulistio, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gurami RT 01 Nomor 38 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P. Antasari RT 2 Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan karyawan tetap dari Tergugat yang bekerja di bidang perhubungan laut antar pulau atau angkutan barang (*container*);
2. Bahwa Penggugat I bekerja pada Tergugat sejak tahun 1989 dengan jabatan sebagai Direktur Utama dan mendapat upah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Penggugat II bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Mei 1989 dengan jabatan sebagai Tellyman dan mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang makan dan transport sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila turun kerja;
4. Bahwa demikian pula dengan Penggugat III bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Mei 1989 dengan jabatan sebagai Tellyman dan mendapat upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang makan dan transport sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila turun kerja;
5. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada/di tempat Tergugat, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kerja yang dibuat oleh Tergugat, serta Para Penggugat juga tidak pernah diberi peringatan apapun karena melakukan suatu pelanggaran peraturan;
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 secara tiba-tiba Tergugat memutus Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat hanya dengan alasan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi membayar upah Para Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya yang lebih aneh lagi, oleh karena Para Penggugat dianggap sudah di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat, padahal selain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tersebut tidak ada alasan/dasar hukumnya, dan sampai saat ini tidak pernah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Undang Undang RI No Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 151 ayat (3), Tergugat juga belum membayar kewajibannya kepada Para Penggugat, antara lain: Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 151 ayat (3), maka seharusnya baik Tergugat maupun Para Penggugat tersebut di atas harus tetap melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 155 ayat (2), akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
9. Bahwa selama Para Penggugat (Penggugat II dan Penggugat III) bekerja dengan Tergugat, ternyata Tergugat melanggar ketentuan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 90 ayat (1), yaitu Tergugat dengan sengaja tidak membayar penuh upah Para Penggugat (Penggugat II dan Penggugat III) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:
 - a. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.42/2013 tanggal 17 Januari 2013 Tentang upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp1.752.500,00;
 - b. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.796/2013 tanggal 2 Desember 2013 Tentang upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1.995.000,00;
 - c. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.760/2014 tanggal 24 November 2014 Tentang upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp2.156.889,00;
10. Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak membayar upah Para Penggugat (Penggugat II dan Penggugat III) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.42/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2013, Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.796/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2014, Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/K.760/

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 24 November 2014 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2015, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat (Penggugat II dan Penggugat III) sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sugianto (Penggugat II):

- Kekurangan upah bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013
12 bulan x Rp252.500,- = Rp 3.030.000,-
- Kekurangan upah bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014,
12 bulan x Rp495.000,- = Rp 5.940.000,-
- Kekurangan upah bulan Januari 2015 sampai bulan Maret 2015
3 bulan x Rp656.889,- = Rp 1.970.667,-
- Jumlah = Rp10.940.667,-

Terbilang: (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

b. Usman (Penggugat III):

- Kekurangan upah bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013
12 bulan x Rp252.500,- = Rp 3.030.000,-
- Kekurangan upah bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014; 12 bulan x Rp.495.000,- = Rp 5.940.000,-
- Kekurangan upah bulan Januari 2015 sampai bulan Maret 2015; 3 bulan x Rp656.889,- = Rp 1.970.667,-
- Jumlah = Rp10.940.667,-

Terbilang: (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, Para Penggugat pernah memohon mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda untuk menyelesaikan kasus yang Para Penggugat alami ini, masing-masing tanggal 10 Maret 2015 (untuk Penggugat II dan Penggugat III) dan tanggal 9 April 2015 (untuk Penggugat I).

12. Bahwa atas permohonan mediasi dari Para Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tersebut di atas, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, akan tetapi Tergugat dengan sengaja tidak datang menghadiri panggilan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tersebut tanpa memberi alasan apapun, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda memberi Anjuran Nomor 567.119/DTK.III-D/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat, yang memberi anjuran sebagai berikut:

Menganjurkan:

1. Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Sdr. Sugianto (Penggugat II) dan Sdr. Usman (Penggugat III) sesuai dengan rincian sebagai berikut:

a. Sdr. Sugianto:

- Uang Pesangon,
9 bulan upah x Rp.2.156.889,- x 2 = Rp38.824.002,-
- Uang Penghargaan masa kerja,
10 bulan upah x Rp.2.156.889,- = Rp21.568.890,-
- Uang penggantian Pengobatan dan perumahan
15 % x Rp.60.392.892,- = Rp 9.058.933,-
- Cuti 2014, 12 x Rp2.156.889,- = Rp 1.053.307,-
- Jumlah = Rp70.505.132,-

Terbilang: (tujuh puluh juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

b. Sdr. Usman:

- Uang pesangon,
9 bulan upah x Rp.2.156.889,- x 2 = Rp38.824.002,-
- Uang penghargaan masa kerja,
10 bulan upah x Rp.2.156.889,- = Rp21.568.890,-
- Uang penggantian Pengobatan,
Dan perumahan
15 % x Rp.60.392.892,- = Rp 9.058.933,-
- Cuti 2014, 12 X Rp2.156.889,- = Rp 1.053.307,-
- Jumlah = Rp70.505.132,-

Terbilang: (tujuh puluh juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

2. Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) untuk membayar kekurangan upah Sdr. Sugianto (Penggugat II) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman (Penggugat III) sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sugianto (Penggugat II):

- Kekurangan upah Januari 2013 s/d Desember 2013
12 bulan x Rp252.500,- = Rp. 3.030.000,-
 - Kekurangan upah Januari 2014 s/d Desember 2014
12 x Rp.495.000,- = Rp 5.940.000,-
 - Kekurangan upah Januari 2015 s/d Maret 2015
3 bulan x Rp.656.889,- = Rp. 1.970.667,-
- Jumlah = Rp10.940.667,-

Terbilang: (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

b. Usman (Penggugat III):

- Kekurangan upah Januari 2013 s/d Desember 2013
12 x Rp.252.500,- = Rp. 3.030.000,-
 - Kekurangan upah Januari 2014 s/d Desember 2014
12 x Rp.495.000,- = Rp. 5.940.000,-
 - Kekurangan upah Januari 2015 s/d Maret 2015
3 bulan x Rp.656.889,- = Rp.1.970.667,-
- Jumlah = Rp.10.940.667,-

Terbilang: (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

3. Agar Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) membayar upah/gaji dan hak-hak lainnya selama dalam proses PHK kepada Sdr. Sugianto (Penggugat II) dan Sdr. Usman (Penggugat III) sampai adanya penetapan Pengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155;
 4. Menolak tuntutan lainnya dari kedua pihak;
 5. Jika Anjuran ini di terima oleh Para Pihak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari Mediator akan membuat perjanjian bersama, namun apabila salah satu pihak atau Para Pihak menolak Anjuran ini, maka dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
13. Bahwa demikian pula Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda telah memberi Anjuran Nomor 567.253/DTK.III-D/XI/2015 tanggal 6 November 2015 untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat I dengan Tergugat, yang memberi anjuran sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menganjurkan:

1. Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Sdr. H.M. Saleh (Penggugat) sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon,	
9 bulan upah x Rp5.500.000,- x 2	= Rp99.000.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja,	
10 bulan upah x Rp5.500.000,-	= Rp55.000.000,-
- Uang penggantian Pengobatan,	
dan perumahan 15% x Rp154.000.000,-	= Rp23.100.000,-
- Cuti 2014: 12/25 x Rp5.500.000,-	= <u>Rp 2.640.000,-</u>
Jumlah	= Rp179.740.000,-

Terbilang: (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Agar Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) membayar upah/gaji dan hak-hak lainnya selama dalam proses PHK kepada Sdr. H.M. Saleh (Penggugat) sampai adanya penetapan Pengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155;
3. Menolak tuntutan lainnya dari kedua pihak;
4. Jika Anjuran ini diterima oleh Para Pihak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari Mediator akan membuat perjanjian bersama, namun apabila salah satu pihak atau Para Pihak menolak Anjuran ini, maka dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;
14. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui telepon agar Tergugat mengadakan perundingan secara bipartit dengan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan tegas menolaknya dan mengatakan tidak perlu ada pertemuan atau penyelesaian secara bipartit lagi karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tersebut sudah tetap;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat tanpa alasan hukum dan lagi pula Tergugat bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan yang memaksa (*force majeure*) tetapi Tergugat melakukan efisiensi, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang penggantian hak kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 164 ayat (3) sebagaimana anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Anjuran Nomor 567.119/DTK.III-D/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 (untuk Penggugat II dan Penggugat III) dan Anjuran Nomor 567.253/DTK.III-D/XI/2015 tanggal 6 November 2015 (untuk Penggugat I);

16. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini nantinya tidak sia-sia setelah mendapat Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta ditambah dengan adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap (benda bergerak);

17. Bahwa mengingat Para Penggugat saat ini sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan hidup keluarga Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk mempercepat persidangan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang terkait dengan PHK, Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian pengobatan dan perumahan serta uang cuti tahun 2014;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Maret 2015;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 164 ayat (3);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian pengobatan dan perumahan, serta cuti kepada Para Penggugat sebanyak Rp342.631.598,00 (tiga ratus empat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. H.M. Saleh (Penggugat I):

- Uang Pesangon,
9 bulan upah x Rp.5.500.000,- x 2 = Rp99.000.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja,
10 bulan upah x Rp.5.500.000,- = Rp55.000.000,-
- Uang penggantian pengobatan,
dan perumahan 15 % x Rp.154.000.000,- = Rp23.100.000,-
- Cuti 2014: 12/25 x Rp. 5.500.000,- = Rp 2.640.000,-
- Jumlah = Rp.179.740.000,-

Terbilang: (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Sugianto (Penggugat II) :

- Uang Pesangon,
9 bulan upah x Rp2.156.889,- x 2 = Rp38.824.002,-
- Uang penghargaan masa kerja,
10 bulan upah x Rp2.156.889,- = Rp21.568.890,-
- Uang penggantian pengobatan,
dan perumahan 15 x Rp.60.392.892,- = Rp 9.058.933,-
- Cuti 2014: 12/25 X Rp 2.156.889,- = Rp 1.053.307,-
- Jumlah = Rp.70.505.132,-

Terbilang : (tujuh puluh juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Kekurangan bayar upah:

- Kekurangan upah Januari 2013 s/d Desember 2013
12 bulan x Rp252.500,- = Rp 3.030.000,-
- Kekurangan upah Januari 2014 s/d Desember 2014
12 x Rp.495.000,- = Rp 5.940.000,-
- Kekurangan upah Januari 2015 s/d Maret 2015
3 bulan x Rp656.889,- = Rp 1.970.667,- (+)
- Jumlah = Rp10.940.667,-

Terbilang : (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

c. Usman (Penggugat III) :

- Uang pesangon,
9 bulan upah x Rp.2.156.889,- x 2 = Rp38.824.002,-



- Uang penghargaan masa kerja,
bulan upah x Rp2.156.889,- = Rp21.568.890,-
- Uang penggantian pengobatan,
dan perumahan 15% x Rp60.392.892,- = Rp 9.058.933,-
- Cuti 2014: 12/25 X Rp2.156.889,- = Rp 1.053.307,-
- Jumlah = Rp70.505.132,-

Terbilang: (tujuh puluh juta lima ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Kekurangan bayar upah:

- Kekurangan upah Januari 2013 s/d Desember 2013
12 bulan x Rp.252.500,- = Rp 3.030.000,-
- Kekurangan upah Januari 2014 s/d Desember 2014
12 x Rp.495.000,- = Rp 5.940.000,-
- Kekurangan upah Januari 2015 s/d Maret 2015
3 bulan x Rp.656.889,- = Rp 1.970.667,-
- Jumlah = Rp 10.940.667,-

Terbilang: (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji dan hak-hak lainnya selama dalam proses PHK kepada Para Penggugat sampai adanya penetapan Pengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut, Penggugat I tidak mempunyai *legal standing* dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa mengenai posita gugatan penggugat point 2 yang menyebutkan kedudukan atau jabatan dari Penggugat I sebagai Direktur Utama PT Daya Kaltim Bahagia adalah bukanlah seorang pekerja/buruh sesuai Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan "pekerja/buruh adalah setiap



orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, karena Penggugat I adalah bagian dari Direksi PT Daya Kaltim Bahagia sesuai Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan: “Perseroan diurus oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri dari seseorang Direktur Utama yang dapat dibantu oleh seorang Direktur atau lebih, di bawah pengawasan dari sedikit-dikitnya seorang Komisaris”, sehingga Penggugat I termasuk bagian dari Direksi PT Daya Kaltim Bahagia yang bertanggung jawab mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan: “Direktur Utama mewakili Direksi dan karena itu mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan” dan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

- 2.2 Bahwa menurut Gunawan Widjaja dalam buku “Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas”, perseroan/korporasi sebagai subyek hukum adalah *artificial person* yaitu sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, sehingga korporasi tentu tidak mungkin memiliki kehendak dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu korporasi dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*, untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ dalam korporasi yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu-satunya organ dalam korporasi yang melaksanakan fungsi pengurusan korporasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan korporasi untuk kepentingan dan tujuan korporasi serta mewakili korporasi baik di dalam maupun di luar pengadilan (*vide* Gunawan Widjaja, 2008, Seri Pemahaman



Perseroan Terbatas: 150 pertanyaan tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat Cet.I, Jakarta, halaman 49);

- 2.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat I dengan jabatan Direktur Utama merupakan bagian Dewan Direksi yang mana bukanlah seorang pekerja/buruh yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi harus mengacu sesuai mekanisme pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan: "anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannya";
- 2.3 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut menurut hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut adalah gugatan yang *premature*, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa Penggugat I dengan jabatan Direktur Utama bagian dari Dewan Direksi dalam pemberhentiannya belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris PT Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Daya Kaltim Bahagia sesuai Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: "anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannya" dan Pasal 10 ayat (3) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan: "Para anggota Direksi dan Para Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mana tiap-tiap jabatan harus diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon, para anggota Direksi diangkat waktu lamanya tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham, untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengan tidak memakai pembebasan sementara terlebih dahulu oleh para Komisaris dengan mengingat Pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini";
- 3.2 Bahwa Penggugat I juga belum melakukan pembelaan diri dalam pemberhentian Penggugat I sebagai Direktur Utama PT Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Daya Kaltim Bahagia



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: "Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)" dan Pasal 12 ayat (6) Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988 yang menyebutkan: "dalam tempo satu bulan setelah dilakukan pembebasan tugas itu, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan, apakah anggota Direksi yang tersangkut akan diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dikembalikan kepada kedudukannya, sedang yang dibebaskan tugas itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri, rapat itu dipimpin oleh seorang Komisaris yang hadir/oleh seorang yang dipilih dan dari antara mereka yang hadir";

3.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan tidak dipenuhinya mekanisme pemberhentian Penggugat I dengan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Daya Kaltim Bahagia sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT Daya Kaltim Bahagia yaitu Akta Pendirian PT Daya Kaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematur* atau gugatan yang diajukan terlampau dini;

3.4 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut menurut hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa petitum Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), antara lain sebagai berikut:

4.1 Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat terdapat dua kedudukan hukum yang berbeda antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III, karena Penggugat adalah bagian dari Dewan Direksi yang bukanlah pekerja/buruh sebagaimana Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan pekerja/buruh di PT Daya Kaltim Bahagia sehingga adanya perbedaan mekanisme pemberhentian antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan dua peristiwa hukum yang tidak ada hubungan hukumnya satu sama lain;

4.2 Bahwa perbedaan pengajuan permohonan mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang dilakukan Penggugat II dan Penggugat III tanggal 10 Maret 2015 dengan dikeluarkannya Anjuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 567.119/DTK.III-D/V/2015 tanggal 28 Meni 2015 berbeda pengajuan permohonannya dengan Penggugat I kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda tanggal 9 April 2015 dengan dikeluarkannya Anjuran Nomor 567.253/DTK.III-D/XI/2015 tanggal 6 November 2015 adalah dua peristiwa hukum yang juga berbeda;

4.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka seharusnya antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III diajukan gugatan yang terpisah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977, dalam kaidah hukumnya menyebutkan: "Karena antara Tergugat-Tergugat I sampai dengan IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4.4 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr., tanggal 26 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya atas perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 26 September 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Kas/2016/PHI.Smr *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam memberi pertimbangan hukum, khususnya masalah kedudukan hukum Penggugat I sebagaimana pada halaman 35 Putusannya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan mempelajari substansi eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah terkait kedudukan atau jabatan dari Penggugat I (Muhammad Saleh) sebagai Direktur Utama PT Daya Kaltim Bahagia adalah bukanlah seorang Pekerja/Buruh;

Selanjutnya *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam memberi pertimbangan hukum, pada halaman 38 putusannya menyatakan:

Menimbang, bahwa Penggugat I (Muhammad Saleh) termasuk bagian dari Direksi PT Daya Kaltim Bahagia diangkat melalui RUPS berdasarkan AD/ART-nya atau Akta Berita Acara RUPS, maka Penggugat I wajib tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Jadi kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) tersebut di atas, sangat keliru/salah dalam memberi pertimbangan hukumnya oleh karena seharusnya Penggugat I juga termasuk Pekerja/Buruh yang tunduk pada ketentuan Undang Undang

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena:

- a. Pada kenyataannya, Pemohon Kasasi I adalah Pekerja/Buruh dari Tergugat karena Pemohon Kasasi I menerima upah bulanan dari Tergugat (Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- b. Para saksi Tergugat-Termohon Kasasi yang bernama Munari Sulistio dan Sulaiman dalam persidangan di bawah sumpah dengan tegas menyatakan bahwa Pemilik PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat-Termohon Kasasi) atau sebagai Pemberi kerja adalah bapak Triadi Sulistio sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda halaman 24-26 (Jadi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa oleh karena Penggugat I walaupun dalam AD/ART telah diangkat oleh Tergugat sebagai Direktur Utama pada PT Daya Kaltim Bahagia yang hanya di atas kertas, akan tetapi oleh karena pada kenyataannya Penggugat I dalam mengambil semua kebijakan/keputusan harus berdasarkan keputusan dari Pemilik Perusahaan/Tergugat yaitu Bapak Triadi Sulistio, maka secara hukum Penggugat I tetap dianggap sebagai Pekerja/Buruh yang tunduk pada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;

2. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) tersebut di atas, sangat keliru/salah dalam memberi pertimbangan hukumnya sehingga keliru/salah pula dalam memberi putusannya, hal ini terbukti dari pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 38 yang menyatakan:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, kaidah hukumnya berbunyi: "Dalam perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan", seperti halnya dalam perkara ini. Penggugat I tunduk pada hukum acara perdata umum pada Pengadilan Negeri dan Penggugat II dan Penggugat III tunduk pada hukum acara perdata khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda) tidak menerapkan ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, padahal perkara *a quo* merupakan kewenangannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pada kenyataannya, Para Pemohon Kasasi (baik Penggugat I maupun Penggugat II dan Penggugat III) adalah sama-sama buruh/pekerja/karyawan dari Tergugat, karena Para Pemohon Kasasi tersebut menerima upah bulanan dari Tergugat (jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- b. Para saksi Tergugat-Termohon Kasasi yang bernama Munari Sulistio dan Sulaiman dalam persidangan di bawah sumpah dengan tegas menyatakan bahwa Pemilik PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat-Termohon Kasasi) atau sebagai Pemberi kerja adalah Bapak Triadi Sulistio sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda halaman 24-26 (Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- c. Para Penggugat sama-sama di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) sejak tanggal 31 Maret 2016 tanpa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak (uang perumahan dan pengobatan);
- d. Para Penggugat sama-sama telah di mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan telah dikeluarkan/diterbitkannya Anjuran, masing-masing: Anjuran Nomor 567.119/DTK.III-D/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda kepada Para Penggugat II dan III serta kepada Tergugat (bukti P.6);
Risalah mediasi antara Para Penggugat II dan III dengan Tergugat, yang dibuat oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (bukti P.7),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anjuran Nomor 567.253/DTK.III-D/XI/2015 tanggal 6 November 2015 dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda kepada Penggugat I dan Tergugat (bukti P.10); Risalah mediasi antara Penggugat I dengan Tergugat, yang dibuat oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (bukti P.11);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah Direktur Utama yang diangkat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga gugatannya tidak dapat digabung dengan Penggugat II dan Penggugat III sebagai Pekerja, karena Direktur Utama bukanlah Pekerja, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Bawah lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD SALEH dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD SALEH**, 2. **SUGIANTO**, 3. **USMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2017